



PUTUSAN
Nomor 635/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3317/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SARI LEMBAH SUBUR, beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.54478/PP/M.XB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1310/WPJ.19/2012, tanggal 16 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 635/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00351/207/09/091/11, tanggal 19 Oktober 2011, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	URAIAN	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah	23.818.355.321,00 75.264.109.761,00 0,00 7.082.954.534,00 380.000.000,00 106.545.419.616,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	106.545.419.616,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP c.2. PPN atas Retur Pembelian d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (Lebih) Bayar	7.460.410.977,00 0,00 611.123.116,00 0,00 6.849.287.861,00 0,00 7.460.410.977,00 0,00 0,00 7.460.410.977,00 0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi administrasi:	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 54478/PP/M.XB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1310/WPJ.19/2012, tanggal 16 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00351/207/09/091/11, tanggal 19 Oktober 2011 Masa Pajak November 2009, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000 d/h 01.387.784.0-091.000, Jenis Usaha perkebunan kelapa sawit, beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, sehingga penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.5. Jumlah	 106.549.149.616,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi: b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan d. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	 611.123.116,00 66.373.000,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	66.373.000,00
5	Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) KUP	30.531.580,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	96.904.580,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2014;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 635/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54478/PP/M.XB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54478/PP/M.XB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1310/WPJ.19/2012, tanggal 16 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00351/207/09/091/11, tanggal 19 Oktober 2011 Masa Pajak November 2009, atas nama PT Sari Lembah Subur, NPWP 01.387.784.0-092.000 d/h 01.387.784.0-091.000, Jenis Usaha perkebunan kelapa sawit beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 635/B/PK/Pjk/2022



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp819.575.802,00 dan Koreksi atas kredit Pajak Masukan sebesar Rp3.782.220,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp819.575.802,00 dan Koreksi atas kredit Pajak Masukan sebesar Rp3.782.220,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum dengan kesimpulan tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp96.904.580,00 dengan perincian sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.5. Jumlah	 106.549.149.616,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi: b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan d. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	 611.123.116,00 66.373.000,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	66.373.000,00
5	Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) KUP	30.531.580,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	96.904.580,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 635/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 635/B/PK/Pjk/2022